

ABSTRAK

Advokat adalah profesi hukum yang bertugas mendampingi klien di dalam maupun di luar persidangan. Advokat dalam melakukan pendampingan hukum seringkali melakukan segala cara demi membela kepentingan kliennya, termasuk tindakan menghalangi proses persidangan (*obstruction of justice*). Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana proses pembuktian tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh advokat di Indonesia. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan menggunakan ketentuan hukum dan sumber-sumber dari kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai tindak pidana *obstruction of justice* telah diatur dalam beberapa peraturan, yaitu KUHP, UU No. 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui proses pembuktian *obstruction of justice* yang dilakukan oleh advokat akan terdapat karakteristik perbuatan advokat yang termasuk *obstruction of justice*, yakni tidak dilakukan berdasarkan tugas profesinya dan tidak dilakukan dengan itikad baik.

Kata Kunci: Advokat, *Obstruction of Justice*, Proses Pembuktian